



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

STRIPE, INC

Melawan

Ignatius Andrian

Nomor Putusan: Putusan-031-0322

Nama Domain: **STRIPE.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

Stripe, Inc., sebuah perusahaan teknologi penyedia jasa pembayaran melalui perangkat lunak untuk situs web *e-commerce* dan aplikasi telepon genggam yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, beralamat di 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 United States of America. Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

TERMOHON:

Ignatius Andrian, yang beralamat di Jl. Kenanga No. 49, Kav. 4 Cilandak, Jakarta 12560, Indonesia.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **STRIPE.ID** yang terdaftar di Jagat Informasi Solusi dengan kontak Administrator sebagai berikut:

Admin Name : Ign Andrian
Admin Street1 : Jl. Kenanga No. 49, Kav 4
Admin City : Jakarta
Admin Postal Code : 12560

Admin Country : ID
Admin Phone : +62.811879610
Admin Email : mbahdagang@gmail.com

PANEL

Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Pinuji Prasetyaningtyas, SS, MSi

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <stripe.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Desember 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <stripe.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 14 Desember 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan *public key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 4 Januari 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 4 Januari 2022, Pemohon mengirimkan *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
5. Pada tanggal 4 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
6. Pada tanggal 4 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain <stripe.id>.
7. Pada tanggal 5 Januari 2022, Sekretariat PPND meminta pembuatan invoice dan faktur pajak kepada tim finance.
8. Pada tanggal 5 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi dan Formulir Keberatan kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 6 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
10. Pada tanggal 19 Januari 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
11. Pada tanggal 19 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
12. Pada tanggal 20 Januari 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
13. Pada tanggal 20 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <stripe.id>.

14. Pada tanggal 20 Januari 2022, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Jagat Informasi Solusi. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 28 Januari 2022, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 9 Februari 2022.
15. Pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
16. Pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
17. Pada tanggal 31 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
18. Pada tanggal 8 Februari 2022, Termohon mengirimkan Formulir Mediasi setelah batas waktu penyampaian berakhir.
19. Pada tanggal 9 Februari 2022, Termohon mengirimkan Formulir Keberatan melalui email ke Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 10 Februari 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
21. Pada tanggal 10 Februari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panel 1-Panelis PPND kepada Pemohon.
22. Pada tanggal 2 Maret 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 1-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
23. Pada tanggal 4 Maret 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
24. Pada tanggal 4 Maret 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
25. Pada tanggal 4 Maret 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
26. Pada tanggal 7 Maret 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
27. Pada tanggal 7 Maret 2022, kasus domain <stripe.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pendaftaran nama domain <stripe.id> atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan nama domain <stripe.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nama domain <stripe.id> yang didaftarkan Termohon pada tanggal 7 September 2016 bersifat identik dengan merek “STRIPE” milik Pemohon yang merupakan merek terkenal dibidang jasa pembayaran melalui perangkat lunak untuk situs web e-commerce dan aplikasi telepon genggam, yang mana sejak tahun 2011 hingga kini merek “STRIPE” telah digunakan Pemohon dalam menjalankan aktivitas bisnis dan dipasarkan melalui situs web www.stripe.com. Dikenal secara global di wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Eropa, perangkat lunak milik Pemohon juga telah digunakan oleh banyak pemilik usaha dari berbagai skala bisnisnya, dari perusahaan rintisan yang baru berdiri hingga perusahaan publik untuk melakukan pembayaran secara daring dan menjalankan bisnis secara kompleks dalam skala global, seperti Apple, Google, Alipay, Tencent, Facebook dan Twitter.
2. Bahwa merek “STRIPE” milik Pemohon telah terdaftar di banyak negara, diawali di Amerika Serikat dengan nomor pendaftaran 4451679 di kelas 36, terdaftar pada tanggal 17 Desember 2013 dan di Indonesia telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000626230 di kelas 36; D002017003460 di kelas 9,35,36,41,42,45; JID2021039113 dan JID2021039115 di kelas 42; serta JID2021039117 di kelas 35. Dengan mengacu pada putusan PPND pada kasus BMW dan WIPO sebelumnya yang telah mengumumkan bahwa penambahan akhiran tingkat tinggi (top-level) dari nama domain Indonesia seperti <.id> harus dikesampingkan dalam menentukan ada tidaknya kesamaan antara merek “STRIPE” dengan nama domain <stripe.id>, maka penggunaan unsur kata “stripe” secara persis dalam nama domain <stripe.id> membuktikan bahwa nama domain <stripe.id> memiliki kesamaan yang identik dengan merek “STRIPE” milik Pemohon. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Nama Domain atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik dengan merek terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.1.
3. Bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain <stripe.id> ditunjukkan pada hasil pencarian Google terhadap kata kunci “STRIPE” yang tidak terasosiasi dengan Termohon yang bernama Ign Andrian, sebaliknya hampir keseluruhan hasil pencarian tersebut mengacu kepada Pemohon dan sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan merek “STRIPE”, Pemohon telah mengkonfirmasi tidak adanya hubungan apapun antara Pemohon atau entitas lokal penerima lisensinya dengan Termohon. Selanjutnya, berdasarkan pencarian yang dilakukan pada basis data daring Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon menemukan bahwa Termohon tidak memiliki merek “STRIPE” atau merek-merek lainnya yang mengandung elemen yang sama dengan “STRIPE”. Oleh sebab itu, Termohon wajib membuktikan hak atau kepentingannya yang sah terhadap nama domain karena nama domain <stripe.id> memiliki kesamaan identik dengan merek “STRIPE” milik Pemohon. Selain itu, menyadari bahwa istilah “stripe” adalah kata yang ada dalam kamus, maka penggunaan secara ekstensif dan pendaftaran merek di seluruh dunia merupakan bukti bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang sah atas nama domain. Sebaliknya, Termohon tidak menunjukkan niat untuk menggunakan nama domain <stripe.id> atau nama yang sesuai dengan arti kamus dalam nama domain <stripe.id> untuk kepentingan yang sah. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.
4. Bahwa nama domain <stripe.id> telah didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yaitu mencegah penggunaan nama domain oleh Pemohon

sebagai pemilik Merek dan/atau dengan tujuan untuk menjual nama domain tersebut, berdasarkan fakta tidak adanya konten yang dibuat dalam nama domain <stripe.id> sejak didaftarkan oleh Termohon, tiga tahun setelah merek “STRIPE” milik Pemohon terdaftar di seluruh dunia dan memperoleh publikasi media yang tak terhitung karena pertumbuhan bisnis Pemohon. Termohon kemungkinan telah mengetahui tentang masa depan yang menjanjikan dari bisnis Pemohon. Sebagaimana diatur dalam kebijakan PPND No. 6.1.3.1 dan 6.1.3.4 maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa nama domain <stripe.id> didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

B. TERMOHON

Bantahan Termohon atas dalil dan argument yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Sekretariat dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Keberatan, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa nama domain <stripe.id> yang didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2016 bersifat identik dengan merek “STRIPE” milik Pemohon yang merupakan merek terdaftar dan terkenal, dibantah dan ditolak berdasarkan pada;
 - a. Suatu merek tidak serta merta merupakan merek terkenal, namun harus memenuhi seluruh kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yaitu tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; jangkauan daerah dan jangka waktu penggunaan Merek; intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
 - b. Hasil penelusuran data di website www.dgip.go.id pada tanggal 9 Februari 2022 menunjukkan bahwa di Indonesia, tanggal pendaftaran merek “STRIPE” No. IDM000626230 kelas 36 adalah tanggal 4 Desember 2017, dan pendaftaran merek “STRIPE” lainnya oleh Pemohon juga diajukan setelah tanggal 7 September 2016. Selain itu 5 merek STRIPE masih dalam proses permohonan pendaftaran yang salah satunya juga mendapat usulan penolakan dari Kantor Merek Dirjen Kekayaan Intelektual.
 - c. Meskipun Pemohon telah menggunakan secara komersial merek "STRIPE" dan variasinya di berbagai penjuru dunia, namun berdasarkan penelusuran di website

stripe.com/global diketahui bahwa layanan “STRIPE” di Indonesia masih terbatas pada kategori “*request an invite*” dan “*invite only program*”, yang mana tidak dapat dibandingkan dengan kasus merek BMW (Bayerische Motoren Werke AG) yang telah dirakit di Indonesia sejak tahun 1976 (<https://astranet.astra.co.id/in/web/bmw-astra/articles/-/blogs/sejarah-bmw-di-indonesia>).

- d. Pendaftaran nama domain menerapkan asas *first come first serve*, sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 7 September 2016 saat Termohon mendaftarkan nama domain <stripe.id>, Pemohon belum memiliki sertifikat pendaftaran merek "STRIPE" dan variasinya yang baru resmi terdaftar dengan dikeluarkannya sertifikat merek oleh Ditjen HAKI pada 4 Desember 2017 hanya untuk kategori barang/jasa: *jasa-jasa keuangan, yaitu, pembayaran kartu kredit dan pemrosesan transaksi dan transmisi tagihan dan pembayarannya secara online; jasa-jasa keuangan, yaitu pengiriman dana secara elektronik dengan jaringan komunikasi elektronik; jasa kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jasa komunikasi elektronik*, yang mana kategori barang/jasa tersebut berbeda dengan rencana pengembangan usaha yang direncanakan oleh Termohon pada saat mendaftarkan nama domain <stripe.id>.
3. Bahwa domain .id telah diprediksi akan tumbuh pesat dimulai dari tahun 2012 oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sesuai dengan publikasi PANDI ke media (https://tekno.kompas.com/read/2012/12/22/11440676/2013_Domain..id.Ingin.Kalahkan.sg.dan.my). Termohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik turut mendukung program PANDI dan juga telah mendaftarkan domain secara sah dan sesuai ketentuan PANDI. Terinspirasi dengan kata stripe, kata umum yang ditemukan di dalam kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia yang dibuat oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, yang mana sesuai dengan ide bisnis Termohon yang akan datang, stripe dipilih oleh Termohon sebagai nama domain dan <stripe.id> didaftarkan pada tanggal 7 September 2016 dan selalu dilakukan perpanjangan setiap tahunnya sampai dengan saat ini. Menurut Termohon, apabila Pemohon adalah perusahaan besar yang memang hendak memulai bisnis di Indonesia, sudah seharusnya sejak PANDI me-launching domain .id, pihak Pemohon segera mendaftarkan dan melindungi domain yang memang hendak mereka gunakan. Namun sangat disayangkan, patut diduga akibat Pemohon tidak mengajukan pendaftaran nama domain .id dengan tanpa mau mengikuti aturan, Pemohon langsung meminta pengalihan domain <stripe.id> milik Termohon dengan cara sukarela.
4. Bahwa pendaftaran nama domain <stripe.id> dilakukan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, dengan tegas dibantah dan ditolak dengan fakta bahwa nama domain <stripe.id> telah didaftarkan sejak tanggal 7 September 2016 oleh Termohon dengan tujuan penggunaan nama domain tersebut untuk melebarkan kegiatan usaha Termohon. Namun dikarenakan situasi dan iklim usaha yang kurang memungkinkan maka sampai saat ini Termohon belum menggunakan nama domain tersebut untuk kegiatan usaha

Termohon. Sementara itu Pemohon baru mendaftarkan mereknya di negara-negara lain pada dan setelah tahun 2017, sebagaimana yang dapat dilihat didalam bukti yang dilampirkan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menghormati kewenangan PANDI dalam melakukan dan mengelola sistem pendaftaran nama domain tingkat tinggi kode negara Indonesia (country code Top Level Domain DOT id) yang melalui Registrar Jagat Informasi Solusi (int) yang bertindak atas dasar permohonan pendaftaran Termohon pada tanggal 7 September 2016 Pukul 09:25:52 di Indonesia, telah menetapkan nama domain <**stripe.id**> atas penguasaan Termohon.
2. Meskipun secara fungsi nama domain dapat dipersamakan dengan merek, namun secara hakekat keduanya berbeda. Nama domain berfungsi untuk mengidentifikasi komputer dan/atau server yang saling terhubung dalam internet, tidak terbatas penggunaannya hanya dalam suatu lingkup kegiatan tertentu, sedangkan merek digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang dan/atau jasa dalam lingkup kegiatan perdagangan,
3. Pendaftaran nama domain harus berdasarkan prinsip *first come first served system* sedangkan untuk merek yang berkonsep kepemilikan dan bersifat territorial, pendaftarannya menggunakan sistem konstitutif dan uji substantif.
4. Eksistensi nama domain secara keseluruhan adalah sebagai alamat dari suatu computer dan/atau server berupa susunan angka seperti 222.124.25.39, sedangkan eksistensi merek adalah sebagai tanda yang diletakkan pada suatu produk barang dan/atau jasa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur unsur tersebut.
5. Bahwa sejalan dengan kebijakan global **domain dot anything (.anything)** untuk domain tingkat tinggi generik (gTLD), Pemerintah Indonesia melalui PANDI sebagai registri mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan nama domain tingkat tinggi kode negara Indonesia (ccTLD) **domain dot id (.id)** yang lebih kredibel dan terverifikasi, sebagai bagian dari identitas digital seseorang, komunitas, kalangan bisnis, maupun entitas penyelenggara negara Indonesia di ruang siber, yang sekaligus juga menjadi identitas Indonesia di mata dunia.

6. Mengingat bahwa penggunaan **.com** yang ditujukan untuk kepentingan komersial lebih disukai masyarakat Indonesia, maka pada saat meluncurkan **anything.id**, para pemilik merek telah diberikan kesempatan lebih dahulu (*priviledge*) untuk mendaftarkan mereknya sebagai nama domain tingkat tinggi negara Indonesia, sebelum peluang untuk mendapatkan hak dan/atau kepentingan sah atas nama domain ccTLD Indonesia tersebut ditawarkan ke pengguna lainnya, termasuk pihak asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.
7. Bahwa pada dasarnya “stripe” merupakan kata yang ada di kamus, yang memiliki arti dan dapat dipilih pihak manapun sesuai keperluan, termasuk dijadikan identitas digital di ranah siber, baik oleh individu ataupun entitas lainnya.
8. Bahwa Pemohon telah memilih kata ‘stripe’ sebagai nama komersil sejak tahun 2011 dan menggunakan nama tersebut untuk usahanya di bidang sebagaimana yang telah didaftarkannya secara lokal sesuai peraturan negara tempat domisili Pemohon maupun didaftarkan secara global, menjadi merek “STRIPE”. Selanjutnya, Pemohon lebih memilih menggunakan nama domain <stripe.com> yang berkategori domain utama *generic* Top-Level Domain (gTLD) dan dapat didaftarkan oleh siapapun di internet, dimanapun di seluruh dunia, daripada nama domain <stripe.us> yang berkategori domain tingkat tinggi kode negara atau *country code* Top-Level Domain (ccTLD) untuk negara Amerika Serikat. Domain **.us** milik Amerika Serikat resmi diluncurkan di tahun 1985 dan menjadi ccTLD pertama di dunia.
9. Bahwa Termohon juga telah memilih kata ‘stripe’ untuk digunakan sebagai bagian dari identitas digital individu Termohon, dan telah pula didaftarkan sesuai peraturan negara tempat domisili Termohon, yakni Indonesia, sebagai nama domain ccTLD Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang.
10. Bahwa meskipun merek “STRIPE” dan variasinya telah digunakan secara komersial di berbagai penjuru dunia sebagaimana bukti informasi yang diberikan Pemohon, namun Termohon juga telah memberikan bukti bahwa layanan “STRIPE” di Indonesia masih terbatas pada kategori “*request an invite*” dan “*invite only program*” dan merek “STRIPE” baru terdaftar secara resmi di Indonesia pada tanggal 4 Desember 2017.
11. Bahwa pembuktian kesamaan penggunaan unsur kata “stripe” dan mengesampingkan akhiran <.id>, merek “STRIPE” menjadi tidak relevan mengacu pada belum terdaftarnya merek “STRIPE” di Indonesia serta belum terpenuhinya kriteria sebagai merek terkenal, pada saat nama domain <stripe.id> didaftarkan oleh Termohon. Dengan demikian, tidak terjadi peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Butir 6.1.1, Kebijakan PPND Versi 7.1.
12. Bahwa sebagai pemilik merek dan lisensi “STRIPE”, Pemohon tidak menggunakan peluang yang diberikan oleh PANDI, baik sebagai pemilik merek “STRIPE”, meskipun belum terdaftar, maupun sebagai pihak asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, untuk dapat menguasai nama domain <stripe.id> sebelum dipilih oleh Termohon sebagai warganegara Indonesia yang berhak menggunakan nama domain apapun dot id, membuktikan bahwa Pemohon telah menambahkan atau memindahkan hak dan

kepentingan atas nama domain .id yang diperselisihkan kepada Termohon. Patut diduga bahwa Pemohon yang sudah menggunakan identitas digital www.stripe.com tidak atau belum menjadikan penguasaan nama domain <stripe.id> sebagai sebuah prioritas. Dengan demikian, Panel menyatakan unsur yang tertera pada butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 tidak terpenuhi dan terbukti sebaliknya yaitu bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas nama domain <stripe.id>.

13. Bahwa Setiap orang yang melakukan pendaftaran nama domain sesungguhnya terikat dalam perjanjian pendaftaran nama domain kepada Registrar dan Registri untuk menjamin adanya itikad baik dalam melakukan pendaftaran nama domain sebagaimana mestinya.
14. Bahwa terhambatnya Pemohon sebagai pemilik merek “STRIPE” untuk menggunakan nama domain <stripe.com> merupakan resiko Pemohon yang telah melewatkan peluang yang diberikan PANDI sejak saat awal pelepasan domain dot id hingga didaftarkannya nama domain <stripe.id> oleh Termohon. Tidak ada bukti bahwa Termohon telah menawarkan penjualan atau transfer nama domain yang diperselisihkan kepada Pemohon ataupun pihak lain. Selain itu juga tidak ada bukti informasi tentang gangguan terhadap kegiatan bisnis online Pemohon yang berasal atau disebabkan oleh Termohon menggunakan nama domain yang diperselisihkan. Dengan demikian, semua unsur ketentuan Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 tidak terpenuhi.
15. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11 tahun 2008, telah dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama dan Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain, serta setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan pembatalan nama domain dimaksud.
16. Pada pasal 81 ayat 3 huruf (c) dan pasal 83 ayat 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik telah diatur bahwa suatu registri menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian; dan dalam menjalankan tugas tersebut berwenang menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
17. Bahwa mengacu pada Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Panel memeriksa dan menemukan bahwa ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1 tidak terbukti sepenuhnya.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**stripe.id**> yang terdaftar atas nama Termohon tetap pada penguasaan Termohon.

Tanggal: 28 Maret 2022

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Pinuji Prasetyaningtyas, S.S., M.Si.